



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 151 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TIM
PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keaggotaan Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah :	1. Agus Rahardjo 2. Ikak Gayuh Patriastomo 3. Agus Prabowo	- - 750.000
2.	Ketua :	Setya Budi Arijanta	650.000
3.	Anggota :	1. M. Aris Supriyanto 2. Fanni Sufiandi 3. Donald Sutanto Panjaitan 4. Otti Ilham Khair 5. Imam Arumsyah 6. Desi Kartika 7. Seno Haryo Wibowo 8. Rini Handriyani 9. Ranto 10. Iwan Herniawan 11. Katriasih Dwi Hartati 12. Dini Lestari 13. Thietis Dygarudeyaning Rahma 14. Vina Da'Watul Aropah 15. Anita Meilani 16. Eva Sari Dewi 17. Estu Retno Yuliati 18. Siti Rohanah 19. Gunawan Fredyasto 20. Elvi Egyasti 21. Yan Ari Wibowo 22. Koco Doyo Mielopo 23. Iqbal Amaludin 24. Mahadarsa Wicaksana (Direktorat Jenderal Anggaran- Kementerian Keuangan) 25. Urip (Komisi II DPR) 26. Eko Riswanto (Komisi II DPR)	- 500.000 - - 500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP ;
2. Direktur Anggaran I I, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.